

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI GINJAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh

Hanan Khalifah

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

INTISARI

Organ tubuh manusia merupakan bagian vital yang menunjang hidup seseorang. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, orang yang menderita kerusakan organ tubuh memiliki pilihan untuk mentransplantasikan organ tubuh orang lain ke dalam tubuhnya guna menggantikan peran organ tubuhnya yang sudah tidak berfungsi lagi. Salah satu transplantasi organ tubuh yang sering terjadi adalah transplantasi ginjal. Tingkat keberhasilan yang tinggi akan transplantasi ginjal membuat banyak pasien penderita gagal ginjal tertarik untuk melakukan transplantasi dengan ginjal yang berasal dari seorang donor. Karena adanya hubungan timbal-balik inilah seringkali donor ginjal disalahgunakan melalui transaksi jual-beli ginjal. Perjanjian jual-beli ginjal sering kali terjadi di masyarakat, khususnya pada hubungan non-kekerabatan. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jelas melarang jual-beli organ tubuh dengan dalih apapun. Walaupun begitu, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur mengenai donor organ tubuh untuk ditransplantasikan, khususnya donor hidup, masih sangat sedikit, sehingga belum ada payung hukum yang cukup memadai untuk itu.

Metode penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan studi kasus dari para responden yang dipilih oleh penulis dengan kriteria berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Perumusan masalah yang diangkat adalah mengenai perjanjian antara para pihak. Data yang telah diambil kemudian dianalisis secara

kualitatif dan diuraikan secara naratif dengan membandingkan dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh perjanjian di antara para pihak batal demi hukum dikarenakan hal bertentangan dengan Undang-Undang, yaitu transaksi jual-beli organ tubuh. Hal ini sebagaimana yang juga bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata. Hal tersebut membawa konsekuensi yaitu perjanjian dianggap tidak pernah terjadi sama sekali.

Kata kunci :donor, ginjal, perjanjian

JURIDICAL REVIEW ON KIDNEY'S TRAFFICKING TRANSACTION BASED ON INDONESIA'S REGULATION

By

Hanan Khalifah

Faculty of Law, Gadjah Mada University

ABSTRACT

The organs of human body take essential part to function the organs' system to keep a human alive. At present, by the developing science, people with organ disorder can have other human organs put into their body in order to replace the function of theirs called transplantation. The most common and popular organ transplantation is the kidney. The high number of success from this kind of transplant is high, that encourage people with kidney disorders tend to have their kidney transplanted with the kidney from their donors rather than having hemodialysis treatment regularly. This kind of reciprocal relation between the donor and recipient sometimes being misunderstood and become the chance for some people to have such a commercial transaction dealings or organ trafficking towards the kidney, notably done by donor and recipients that don't related as a family. Unfortunately, this is the transaction against the law towards Indonesia's regulation: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Despite on the prohibition of organ trafficking, Indonesia's regulation concerning about organ donor (especially for the living donor) and transplantation are not sufficient enough, they are just only a few.

The method of this research requires the combination between juridical and empirical research with the case study of the respondents that have been picked by the writer for the criteria based on the problems identification. The problem identifications are about the contracts and agreements made by the respondents. The collected data were analyzed qualitatively and presented narratively by comparing and relating the facts into related regulations.

The final result of this research shows that the whole agreement between respondents (recipient and donor) is null and void for the things against the regulation: organ trafficking transaction. It is as also mentioned on the basic theory of agreements law in KUHPerdata Article 1320. By consequent, this agreement is considered never happened at all.

Keywords: kidney, donor, agreements